



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang**

Telepon : 21554 - 21825 Fax (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG  
NOMOR 421.1/ ~~339~~ /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2021  
**TENTANG**  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD)

**SPS MELATI PUTIH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,**

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak ini (PAUD) dari Sdr : Huriati Mahmuda , Pengelola SPS MELATI PUTIH Nomor :0047/SPIO-SPSMP/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku ;
  - c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ; Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru ;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
  14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
- Memperhatikan :** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nama PAUD             | : SPS MELATI PUTIH                  |
| Jenis Pendidikan      | : SPS                               |
| Rumpun Pendidikan     | : Khusus                            |
| Tahap                 | : <b>Perpanjangan Izin</b>          |
| Alamat                | : Jl.Tiga Tugu Indarung RT 02 RW 08 |
| Kelurahan             | : Indarung                          |
| Kecamatan             | : Lubuk Kilangan                    |
| Kota                  | : Padang                            |
| Nama Pemimpin         | : <b>Huriati Mahmuda</b>            |
| Pemilik/Penyelenggara | : <b>PKK. Kelurahan Indarung</b>    |

KEDUA

: **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 02 Juni 2021 **sampai dengan 31 Mei 2025**

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari;
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir .

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 29 Juni 2021

Kepala,



**Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si**

NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip